



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka, masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
18. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

23. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
24. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 3

Jenis kewenangan desa meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;

- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :
- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
 - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
 - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kepala Desa atas dasar prakarsa Desa;
 - e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
 - f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam pengaturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. individu;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga donor; dan
 - f. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Kewenangan Desa dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa untuk memilih dari daftar kewenangan Desa sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal desa.
- (3) Hasil memilih dari daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh penduduk masyarakat desa yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4) Hasil memilih dari daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PUNGUTAN DESA
Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan desa, Desa dapat melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pendanaan Kewenangan Desa

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 12

Pendanaan oleh APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bersumber dari:

- a. Dana Desa;
- b. ADD;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
- d. Pendapatan Asli Desa;
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 13

- (1) Pendanaan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan oleh APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bersumber dari:
 - a. bantuan keuangan Kabupaten kepada desa; dan
 - b. anggaran yang dialokasikan dan dikelola dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kewenangan Desa

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan kedalam:
 - a. tugas Pemerintah Desa dan BPD;
 - b. RPJMDesa dan RKPDesa;
 - c. program Desa dan Kegiatan Desa dalam APBDesa; dan
 - d. buku Administrasi Desa.
- (2) Kepala Desa membagi habis pelaksanaan kewenangan desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) BPD melaksanakan sebagian kewenangan desa yang sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.
- (5) Kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk Program Desa dan Kegiatan Desa serta dianggarkan dalam APBDesa.

- (6) Hasil pelaksanaan kewenangan desa oleh Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicatat dalam Buku Administrasi Desa dan Buku Administrasi BPD.

Pasal 15

- (1) Program Desa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan desa, lembaga adat dan lembaga tingkat Desa lainnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Pelaksana Pembinaan Kewenangan Desa

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada desa untuk mendukung desa dalam menyelenggarakan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan data dan Informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kewenangan desa;
 - b. Pedoman teknis berupa petunjuk teknis operasional pelaksanaan kewenangan; dan
 - c. Pendampingan teknis oleh personil untuk memfasilitasi, mengarahkan, mengawasi teknis pelaksanaan kewenangan.

Pasal 17

- (1) Pembinaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan kewenangan desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan camat.

Bagian Kedua
Pembinaan Bantuan Keuangan Kepada Desa
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa yang meliputi:
 - a. pemberian pedoman umum bantuan keuangan; dan
 - b. pendampingan teknis.
- (2) Pedoman umum bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi tata cara penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pengelolaan anggaran belanja bantuan keuangan;
- (4) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. memfasilitasi perencanaan dan pencairan bantuan;
 - b. mengarahkan dan mengawasi agar pelaksanaan bantuan berjalan sesuai ketentuan;
 - c. memfasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan; dan
 - d. mengevaluasi hasil kegiatan dalam mendukung percepatan pembangunan desa dan capaian program daerah.
- (5) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis bantuan keuangan dan jenis kewenangan desa.
- (6) Bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi difasilitasi oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pengawasan Kewenangan Desa
Pasal 19

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan oleh aparatur pengawasan fungsional.

(2) Pengawasan oleh aparaturnya pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 21 Juni 2016

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 16 TAHUN 2016
 TANGGAL 21 JUNI 2016
 TENTANG
 KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BIDANG DAN SUB BIDANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

BIDANG	SUB BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	1) Pembentukan dan penataan struktur organisasi kelembagaan masyarakat 2) Penataan sistem organisasi masyarakat adat; 3) Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; 4) Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; 5) Pemetaan dan penataan Tata Guna Lahan; 6) Pelaksanaan musyawarah desa; dan 7) Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1) Pelestarian budaya gotong-royong seperti kerja bakti, Sako seng, bakti sosial dll; dan 2) Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan lembaga adat, penataan kepengurusan dan tata aturan lembaga adat serta legalisasi lembaga adat; 2) Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa; 3) Pembinaan dan Penguatan kelembagaan masyarakat dan masyarakat adat; 4) Penyelenggaraan adat istiadat/tradisi desa; 5) Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan 6) Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelestarian adat di desa seperti Uru rewang, Syukuran setelah panen, ritual pengusiran hama/tung te'u, dll; 2) Pelestarian budaya seperti larangan perkawinan sedarah/sagar dara); 3) Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat; dan 4) Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 16 TAHUN 2016
 TANGGAL 21 JUNI 2016
 TENTANG
 KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BIDANG, SUB BIDANG, SUB-SUB BIDANG DAN SKPD PEMBINA KEWENANGAN DESA

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	SKPD PEMBINA
1	2	3	4
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN	A. Pemerintahan Desa	1) Pembentukan organisasi pemerintah desa; 2) Penyelenggaraan pemilihan kepala desa; 3) Pengangkatan dan penetapan perangkat desa; 4) Peningkatan kapasitas perangkat desa; 5) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa; 6) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 7) Penetapan dan penegasan batas desa; 8) Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa; 9) Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa; 10) Penetapan Badan Usaha Milik Desa; 11) Penetapan peraturan desa;	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Bagian Hukum

		<ul style="list-style-type: none"> 12) Penetapan kerja sama antar desa dan atau dengan pihak ketiga; 13) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa; 14) Pendataan potensi desa; 15) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa; 16) Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa; 17) Pengelolaan arsip desa; 18) Penetapan pos keamanan dan pos kesiap siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa; 19) Pengelolaan aset desa; 20) Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa; 21) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; 22) Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; 23) Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; 24) Pengelolaan Aset Desa; 25) Pemberian Rekomendasi/penunjukan; 26) Pengembangan hasil-hasil industri Desa; 27) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa; 	
--	--	--	--

	B. Perencanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa penyelenggaraan perencanaan Desa; 2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa 	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	C Keuangan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa 2) Pengelolaan dan peningkatan pendapatan desa 3) Penyelenggaraan tata kelola keuangan 4) Pengelolaan keuangan desa; 5) Pengelolaan pungutan desa; 	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	D Pelaksanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; 2) Pembentukan dan Fasilitasi TKP2Kdes/ Tim Pendata Penduduk Miskin 3) Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja 4) Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos kamling/gardu); 5) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa; 	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	E Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan registrasi penduduk 2) Fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil 3) Pendataan dan penyusunan profil desa; 4) Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa; 	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		<ul style="list-style-type: none"> 5) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; 6) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 7) Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 8) Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri; 	Daerah
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	A Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan dan pengelolaan pengembangan anak usia dini holistik integratif; 2) Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; 3) Fasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal; 4) Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 5) Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat; 6) Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa; 7) Pendataan pendidikan di desa; 8) Bantuan Siswa Miskin; 	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas PPO

		<ul style="list-style-type: none"> 9) Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa; 10) Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 11) Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan desa; 	
		<ul style="list-style-type: none"> b. Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes; 2) Pengembangan rumah tunggu kesehatan desa; 3) Pengembangan tenaga kesehatan desa; 4) Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui : <ul style="list-style-type: none"> a) Layanan gizi untuk balita; b) Pemeriksaan ibu hamil; c) Pemberian makanan tambahan; d) Penyuluhan kesehatan; e) Gerakan hidup bersih dan sehat; f) Penimbangan bayi; dan g) Gerakan sehat untuk lanjut usia. 5) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 6) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa; 7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 8) Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Kesehatan

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 9) Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa; 10) Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 11) Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga; 12) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 13) Penyelenggaraan Pemeriksaan darah secara massal (pemeriksaan malaria); 14) Pembentukan komite Malaria Desa dan Pos Malaria Desa; 15) Pembukaan lagun Permanen sebagai upaya pemberantasan jentik nyamuk; 16) Kelambunisasi; 17) Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS; 18) Fasilitasi penyelenggaraan pemeriksaan HIV pada populasi resiko tinggi; 19) Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga; 20) Pembinaan dan pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); 21) Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin. | |
|--|--|--|--|

		<p>c. Lain-lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok kerja di desa; 2) Penetapan penduduk miskin; 3) Menerbitkan surat keterangan miskin dan lainnya; 4) Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; 5) Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; 6) Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 7) Penanggulangan kemiskinan tingkat desa; dan 8) Sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi desa. 	<p>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian</p>
	B Sarana Prasarana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa; 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan desa; 3) Pembangunan drainase lingkungan; 	<p>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 4) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 5) Pembangunan dan pemeliharaan embung desa; 6) Pembangunan energi baru dan terbarukan; 7) Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 8) Pengelolaan pemakaman desa dan petilasan; 	

		<ul style="list-style-type: none"> 9) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 10) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; 11) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 12) Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa; 13) Pembangunan dan pemeliharaan taman desa; 14) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; 15) Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa dan sarana umum lainnya; 16) Pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi desa; 17) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa; 18) Pembangunan rumah layak huni; 19) Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah; 20) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 21) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal; 22) pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa; 23) Pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum desa; 24) pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa; 25) Pembangunan dan Pengelolaan tambatan perahu; 	
--	--	---	--

		<p>26) Pembangunan fasilitas sesuai dengan ketentuan pengelolaan HKM desa;</p> <p>27) Pembangunan sarpras pendukung pada fasilitas yang bukan kewenangan desa; dan</p> <p>28) Fasilitasi pembangunan reklamasi dan penimubunan tanah/batu sepanjang garis pantai pada desa di wilayah kepulauan.</p>	
	C Pengembangan ekonomi lokal desa	<p>1) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;</p> <p>2) Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;</p> <p>3) Pengembangan usaha mikro berbasis desa;</p> <p>4) Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;</p> <p>5) Pembangunan dan penglolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;</p> <p>6) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;</p> <p>7) Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;</p> <p>8) Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</p>	<p>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 9) Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 10) Pengembangan benih lokal; 11) Pengembangan ternak secara kolektif; 12) Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 13) Pendirian dan pengelolaan BUM Desa; 14) Pengelolaan padang gembala; 15) Pembukaan lahan pertanian; 16) Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten; 17) Pengelolaan balai benih ikan; 18) Pengembangan budidaya rumput laut; 19) Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; 20) Pengembangan sistem usaha produksi yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal; dan 21) fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil; 22) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif; 23) fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil); 24) penguatan kapasitas kelompok UMK; 	
--	--	---	--

		<p>25) pengembangan Kelembagaan Petani lokal;</p> <p>26) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;</p> <p>27) pemasyarakatan pupuk organik;</p> <p>28) pengembangan lumbung pangan;</p> <p>29) fasilitasi modal usaha tani;</p> <p>30) fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;</p> <p>31) pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;</p> <p>32) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;</p> <p>33) pelestarian kebun bibit desa; dan</p> <p>34) Pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi desa.</p>	
	D Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa	<p>1) Penghijauan;</p> <p>2) Pembuatan terasering;</p> <p>3) Pemeliharaan hutan bakau;</p> <p>4) Perlindungan mata air;</p> <p>5) Pembersihan daerah aliran sungai;</p> <p>6) Pengelolaan usaha hutan desa;</p> <p>7) Pengelolaan rumput laut;</p>	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Kantor Lingkungan Hidup Daerah; Dinas Kehutanan Daerah

		8) Perlindungan terumbu karang; 9) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa; 10) Pengembangan kawasan hutan desa 11) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; 12) Pengelolaan persampahan di tingkat desa; 13) Fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di desa; 14) Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup, 15) Penetapan peraturan desa tentang tata kelola sampah 16) Pengelolaan persampahan desa; dan 17) Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam lainnya sesuai kondisi desa.	
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	A. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	1) Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan 2) Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa; 3) Membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama; 4) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa; 5) Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kantor Kesatua Bangsa, Politik, dan Perlindungan

		<ul style="list-style-type: none"> 6) Pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana; 7) Pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana; 8) Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; 9) Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana; 10) Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; 11) Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; 12) Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa; 13) Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; 14) Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; 15) Penyelenggaraan olahraga tingkat desa; dan 16) Pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi desa. 	Masyarakat Daerah
	B. Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penanganan bencana lokal desa; 2) Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana tingkat desa. 	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	A. Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan kelembagaan petani; 2) Pengembangan lumbung pangan; 3) Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian; 4) Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air; 5) Pengembangan alat pertanian. 	<p>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Pertanian Daerah;</p> <p>Kantor Ketahanan Pangan Daerah;</p> <p>Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah</p> <p>Kantor Ketahanan Pangan Daerah;</p> <p>Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah</p>
	B. Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan pasar desa; 2) Pembinaan koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah; 3) Pembinaan lembaga keuangan di desa; 4) Pengembangan dan Pendayagunaan teknologi tepat guna; 5) Fasilitasi kelompok masyarakat melalui : <ol style="list-style-type: none"> a) Kelompok tani; b) Kelompok nelayan; c) Kelompok seni budaya; d) Kelompok masyarakat lain di desa. 	<p>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah;</p>

		<p>6) Peningkatan kapasitas melalui usaha ekonomi desa;</p> <p>7) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :</p> <p>a) Kader pemberdayaan masyarakat desa;</p> <p>b) Kelompok usaha ekonomi produktif;</p> <p>c) Kelompok perempuan;</p> <p>d) Kelompok tani;</p> <p>e) Kelompok masyarakat miskin;</p> <p>f) Kelompok nelayan;</p> <p>g) Kelompok pengrajin;</p> <p>h) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;</p> <p>i) Kelompok pemuda; dan</p> <p>k) Kelompok lain sesuai kondisi desa</p> <p>8) Fasilitasi pemasaran hasil-hasil kerajinan kelompok pengrajin di desa.</p> <p>9) Peningkatan kapasitas melalui usaha ekonomi desa.</p> <p>10) Pendayagunaan teknologi tepat guna;</p>	
	C. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	<p>1) Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;</p> <p>2) Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;</p> <p>3) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok Perempuan;</p>	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Pembinaan keluarga berencana; 5) Pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK); 6) Pembinaan kelompok bina keluarga. 	
	D. Sosial dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; 2) Fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel; 3) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; 4) Analisis kemiskinan secara parsipastif di desa; 5) Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa; 6) Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa; 7) Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa; 8) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

BUPATI SIKKA,
CAP, TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TANGGAL 21 JUNI 2016
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal bulantahunbertempat di Kantor Desa telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Sikka yang dapat dilaksanakan di Desa berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sikka, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor tanggal tentang dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KECAMATAN KABUPATEN SIKKA.

- A. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul , meliputi :
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d.pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
 - e. pengelolaan tanah bengkok;
 - f. pengelolaan tanah titisara; dan
 - g. pengembangan peran masyarakat Desa.
- B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :
 - a. bidang pemerintahan Desa,
 - b. pembangunan Desa;
 - c. kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD terhadap kesiapan Desa dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Sikka yang pengaturannya di serahkan kepada Desa Kecamatan dihadiri oleh Kepala desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

.....,20.....

KETUA BPD KEPALA DESA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA